

**Akad Hiwalah dalam Keuangan Syariah: Konsep, Landasan Hukum,
dan Implementasinya**

Eva Alviani Agustin
Universitas Trunojoyo Madura
240711100052@student.trunojoyo.ac.id

Moh. Karim
Universitas Trunojoyo Madura
Karim@trunojoyo.ac.id

Abstrak

Akad hiwalah memiliki peran penting dalam pengalihan kewajiban utang dan kelancaran transaksi keuangan syariah. Namun, perkembangan transaksi modern menimbulkan persoalan mengenai kesesuaian penerapannya dengan konsep dan ketentuan hukum Islam. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis konsep akad hiwalah dalam perspektif fikih muamalah, skema hiwalah dalam perbankan syariah, serta menjelaskan implementasinya dalam praktik keuangan syariah kontemporer. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan melalui studi kepustakaan terhadap literatur fikih, fatwa DSN-MUI, dan sumber hukum yang relevan. Data dianalisis secara kualitatif-deskriptif untuk mengkaji konsep, landasan hukum, serta implementasi akad hiwalah dalam praktik keuangan syariah kontemporer berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *hiwalah* merupakan akad pengalihan kewajiban pembayaran utang yang dapat mendukung kelancaran penyelesaian transaksi keuangan. Dalam praktik kontemporer, konsep ini memiliki keterkaitan dengan transaksi seperti *factoring*, penggunaan cek bertanggal mundur, dan *bill discounting*. Namun, transaksi tersebut tidak serta-merta dapat dikategorikan sebagai *hiwalah*, karena kesesuaiannya dengan prinsip syariah bergantung pada struktur akad, hubungan hukum para pihak, dan mekanisme pelaksanaannya. Oleh karena itu, implementasi *hiwalah* dalam keuangan syariah perlu didasarkan pada pemahaman fikih yang tepat serta analisis terhadap karakteristik transaksi modern agar tercipta kemudahan bertransaksi tanpa mengabaikan prinsip keadilan dan ketentuan syariah.

Kata Kunci : Hiwalah, Keuangan Syariah, Konsep, Landasan Hukum, Implementasi.

**Hiwalah Contracts in Islamic Finance: Concepts, Legal Foundations,
and Implementation**

Abstract

The hiwalah contract plays an important role in transferring debt obligations and facilitating transactions in Islamic finance. However, the development of modern financial transactions

raises questions regarding the conformity of its implementation with Islamic legal concepts and principles. This study aims to analyze the concept of hiwalah from the perspective of Islamic commercial jurisprudence (fiqh muamalah), examine hiwalah schemes in Islamic banking, and explain their implementation in contemporary Islamic financial practices. This study employs a normative legal research method using conceptual and statutory approaches, supported by a literature review of Islamic jurisprudence, fatwas issued by the National Sharia Council of the Indonesian Council of Ulama (DSN-MUI), and other relevant legal sources. The data are analyzed descriptively and qualitatively to examine the concept, legal foundations, and implementation of hiwalah in contemporary Islamic financial practices based on Islamic legal principles. The findings indicate that hiwalah is a contract for transferring debt payment obligations that can facilitate the settlement of financial transactions. In contemporary practice, this concept is related to transactions such as factoring, the use of post-dated checks, and bill discounting. However, these transactions cannot automatically be classified as hiwalah, as their conformity with Sharia principles depends on the contractual structure, the legal relationships among the parties, and the mechanisms of implementation. Therefore, implementing hiwalah in Islamic finance requires a sound understanding of Islamic jurisprudence and an analysis of the characteristics of modern transactions to facilitate financial activities while upholding the principles of justice and Sharia compliance.

Keywords: Hiwalah, Islamic Finance, Concept, Legal Foundations, Implementation.

Pendahuluan

Kegiatan ekonomi dalam Islam tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan material, tetapi juga diarahkan untuk mewujudkan kemaslahatan, keadilan, dan keseimbangan dalam hubungan antarmanusia. Salah satu bentuk kegiatan ekonomi yang banyak dijumpai dalam kehidupan masyarakat adalah transaksi utang-piutang. Dalam praktiknya, hubungan utang-piutang terkadang menghadapi kendala ketika pihak yang berkewajiban membayar utang mengalami kesulitan memenuhi kewajibannya. Kondisi tersebut dapat menghambat kelancaran transaksi, menimbulkan perselisihan antara para pihak, dan mengganggu keberlangsungan kegiatan usaha. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme penyelesaian utang-piutang yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Islam memberikan berbagai alternatif penyelesaian persoalan muamalah melalui akad-akad yang didasarkan pada prinsip saling membantu, keadilan, kerelaan, dan tanggung jawab. Salah satu akad yang dapat digunakan untuk menyelesaikan persoalan utang-piutang adalah hiwalah atau hawalah. Secara umum, hiwalah merupakan mekanisme pengalihan kewajiban pembayaran utang dari satu pihak kepada pihak lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Akad ini melibatkan muḥīl, yaitu pihak yang mengalihkan utang; muḥāl, yaitu pihak yang memiliki piutang; dan muḥāl ‘alaih, yaitu pihak yang menerima pengalihan kewajiban

pembayaran. Melalui mekanisme tersebut, hiwalah memberikan alternatif penyelesaian utang-piutang yang dapat mempermudah transaksi dan membantu para pihak memenuhi hak serta kewajibannya.

Dalam kajian fikih muamalah, hiwalah memiliki ketentuan hukum yang perlu dipahami agar pelaksanaannya tidak menimbulkan ketidakjelasan maupun merugikan salah satu pihak. Persoalan yang perlu diperhatikan meliputi rukun dan syarat akad, kedudukan serta tanggung jawab setiap pihak, ketentuan pengalihan utang, dan akibat hukum setelah pengalihan dilakukan. Selain itu, terdapat pembahasan di kalangan ulama mengenai persyaratan pihak yang menerima pengalihan utang serta konsekuensi hukum apabila kewajiban pembayaran tidak dapat dipenuhi. Perbedaan pandangan tersebut menunjukkan pentingnya memahami konsep hiwalah tidak hanya dari segi definisi, tetapi juga dari segi landasan hukum dan penerapannya dalam berbagai situasi muamalah.

Dalam perkembangan keuangan syariah, akad hiwalah memiliki relevansi karena dapat digunakan sebagai salah satu mekanisme pendukung penyelesaian kewajiban pembayaran dan pengelolaan piutang. Penerapannya perlu dibedakan berdasarkan karakteristik transaksi, terutama antara hiwalah yang bertujuan memindahkan kewajiban utang dan layanan pengalihan piutang yang melibatkan lembaga keuangan. Dalam konteks Indonesia, pengaturan mengenai hiwalah antara lain terdapat dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 12/DSN-MUI/IV/2000 tentang Hawalah dan Fatwa DSN-MUI Nomor 58/DSN-MUI/V/2007 tentang Hawalah bil Ujrah. Kedua fatwa tersebut menjadi rujukan dalam memahami ketentuan hiwalah dan pengembangan bentuk pengalihan piutang dengan imbalan jasa dalam keuangan syariah.

Meskipun demikian, penerapan akad hiwalah dalam keuangan syariah memerlukan pemahaman yang komprehensif mengenai hubungan antara konsep fikih klasik dan ketentuan yang berlaku dalam praktik keuangan modern. Pemahaman yang kurang tepat terhadap kedudukan para pihak, persyaratan akad, serta batasan imbalan jasa berpotensi menimbulkan kekeliruan dalam penerapannya. Oleh sebab itu, kajian mengenai konsep dan landasan hukum akad hiwalah menjadi penting untuk menjelaskan dasar pensyariatannya, menguraikan ketentuan hukumnya, serta memahami relevansinya dalam kegiatan keuangan syariah kontemporer.

Berdasarkan uraian tersebut, pembahasan ini diarahkan untuk mengkaji pengertian dan karakteristik akad hiwalah, landasan hukum yang mendasarinya, rukun dan syarat

pelaksanaannya, serta relevansinya dalam praktik keuangan syariah. Kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang sistematis mengenai hiwalah sebagai salah satu instrumen fikih muamalah sekaligus memperjelas penerapannya agar tetap sesuai dengan prinsip dan ketentuan hukum Islam.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis konsep akad hiwalah dalam perspektif fikih muamalah, skema hiwalah dalam perbankan syariah, serta menjelaskan implementasinya dalam praktik keuangan syariah kontemporer.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research). Bahan penelitian meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer mencakup fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lembaga keuangan syariah. Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku fikih muamalah, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu, sedangkan bahan hukum tersier berupa kamus dan sumber referensi lain yang mendukung pemahaman terhadap konsep hiwalah.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, dengan menelaah ketentuan hukum Islam dan peraturan yang berkaitan dengan akad hiwalah. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual (conceptual approach) untuk mengkaji pengertian, rukun, syarat, serta karakteristik akad hiwalah berdasarkan pandangan para ulama fikih dan literatur hukum ekonomi syariah. Selain itu, pendekatan perundang-undangan (statute approach) digunakan untuk menganalisis ketentuan dalam fatwa DSN-MUI, KHES, dan peraturan terkait yang menjadi landasan penerapan hiwalah dalam keuangan syariah.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, yaitu mengidentifikasi, mengumpulkan, mengklasifikasikan, dan menelaah sumber-sumber pustaka yang relevan dengan fokus penelitian. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Metode deskriptif digunakan untuk menguraikan konsep dan landasan hukum akad hiwalah, sedangkan analisis dilakukan dengan menghubungkan ketentuan fikih muamalah dengan regulasi keuangan syariah yang berlaku. Melalui metode tersebut, penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan pemahaman yang sistematis mengenai konsep,

dasar hukum, dan relevansi penerapan akad hiwalah dalam transaksi ekonomi dan keuangan syariah kontemporer.

Hasil dan Pembahasan

Konsep Akad Hiwalah dalam Perspektif Fikih Muamalah

Secara etimologis, hiwalah berasal dari kata *taḥawwul* yang berarti berpindah atau berubah, serta *taḥwīl* yang berarti memindahkan atau mengalihkan. Berdasarkan pengertian tersebut, hiwalah dapat dipahami sebagai akad yang berkaitan dengan pemindahan kewajiban pembayaran utang dari satu pihak kepada pihak lain. Dalam fikih muamalah, hiwalah menjadi salah satu mekanisme penyelesaian utang-piutang yang memberikan kemudahan bagi para pihak dalam memenuhi hak dan kewajibannya.

Secara terminologis, hiwalah merupakan akad pengalihan kewajiban pembayaran utang dari pihak yang berutang kepada pihak lain yang berkewajiban menanggung pembayaran tersebut sesuai dengan ketentuan syariah. Dalam akad ini terdapat tiga pihak utama, yaitu *muḥīl*, yakni pihak yang mengalihkan kewajiban utangnya; *muḥāl*, yaitu pihak yang memiliki piutang; dan *muḥāl ‘alaiḥ*, yaitu pihak yang menerima pengalihan kewajiban pembayaran.

Menurut Nizaruddin, hiwalah merupakan mekanisme yang dapat membantu penyelesaian utang melalui pengalihan tanggung jawab pembayaran kepada pihak lain. Dengan demikian, hiwalah tidak sekadar memindahkan kewajiban pembayaran, tetapi juga menjadi sarana untuk memberikan kemudahan dalam penyelesaian hubungan utang-piutang berdasarkan prinsip hukum Islam.¹

Akad hiwalah merupakan salah satu bentuk akad dalam fikih muamalah yang berkaitan dengan pengalihan kewajiban pembayaran utang dari satu pihak kepada pihak lain. Akad ini memberikan kemudahan dalam penyelesaian utang-piutang sehingga hak kreditur dapat dipenuhi tanpa harus selalu menunggu pembayaran secara langsung dari debitur semula. Dalam Islam, hiwalah menjadi bagian dari ketentuan muamalah yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan, menjaga hak para pihak, dan mendorong penyelesaian kewajiban secara adil serta bertanggung jawab.

¹ Nizaruddin. *Hiwalah dan Aplikasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*. STAIN Jurai Siwo Metro

Dengan demikian, hiwalah merupakan salah satu bentuk akad dalam fikih muamalah yang berfungsi memberikan kemudahan dalam penyelesaian utang-piutang melalui pengalihan kewajiban pembayaran. Dalam praktik keuangan syariah, akad ini berpotensi mendukung efisiensi transaksi dan membantu menjaga kelancaran kegiatan usaha. Namun, penerapannya tidak dapat dilepaskan dari landasan hukum, rukun, syarat, dan ketentuan syariah yang mengaturnya. Oleh karena itu, pemahaman yang tepat mengenai konsep hiwalah menjadi penting agar pelaksanaannya tidak hanya memberikan manfaat secara ekonomi, tetapi juga tetap menjunjung tinggi prinsip keadilan, tanggung jawab, dan kemaslahatan dalam kegiatan muamalah.

Dalam konteks lembaga keuangan syariah, hiwalah memiliki relevansi sebagai salah satu instrumen untuk mendukung kelancaran transaksi keuangan, khususnya yang berkaitan dengan penyelesaian utang dan pengalihan piutang. Sebagai contoh, seorang pemasok memiliki tagihan kepada suatu perusahaan, sementara perusahaan tersebut mempunyai kewajiban pembayaran kepada pihak lain. Dalam kondisi tertentu, pengalihan kewajiban pembayaran dapat menjadi alternatif penyelesaian transaksi selama memenuhi ketentuan hiwalah yang berlaku. Penerapan akad ini perlu memperhatikan kejelasan hak dan kewajiban setiap pihak, kesepakatan para pihak sesuai ketentuan syariah, serta mekanisme penyelesaian apabila terjadi kendala pembayaran.

Secara konseptual, hiwalah melibatkan tiga pihak utama. Pertama, muḥīl, yaitu pihak yang mengalihkan kewajiban utangnya. Kedua, muḥāl, yaitu pihak yang memiliki piutang dan berhak menerima pembayaran. Ketiga, muḥāl ‘alaih, yaitu pihak yang menerima pengalihan kewajiban pembayaran. Sebagai contoh, A memiliki utang kepada B, sedangkan C mempunyai kewajiban membayar kepada A. Dalam kondisi tertentu, A dapat mengalihkan kewajiban pembayaran utangnya kepada C sehingga C berkewajiban membayar kepada B sesuai dengan ketentuan akad hiwalah. Melalui mekanisme tersebut, penyelesaian utang-piutang dapat dilakukan dengan melibatkan pihak ketiga tanpa mengabaikan hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Dalam perspektif fikih muamalah, keabsahan akad hiwalah berkaitan dengan terpenuhinya rukun dan syarat yang ditetapkan dalam hukum Islam. Ketentuan tersebut mencakup keberadaan para pihak yang terlibat, kejelasan kewajiban utang yang dialihkan, serta kesepakatan dan persyaratan yang diperlukan menurut ketentuan fikih yang digunakan. Kejelasan utang menjadi aspek penting agar tidak terjadi ketidakpastian yang berpotensi

menimbulkan perselisihan. Selain itu, kemampuan pihak yang menerima pengalihan untuk memenuhi kewajiban pembayaran perlu diperhatikan demi menjaga kepentingan kreditur dan kelancaran penyelesaian transaksi.

Dalam perkembangannya, para ulama fikih membahas hiwalah dengan penekanan yang tidak selalu sama, terutama mengenai definisi, persyaratan, dan akibat hukum pengalihan utang. Perbedaan tersebut berkaitan dengan konstruksi hukum yang digunakan oleh masing-masing mazhab. Oleh karena itu, pemahaman terhadap hiwalah perlu memperhatikan pandangan ulama agar penerapannya tidak hanya didasarkan pada pengertian umum, tetapi juga mempertimbangkan ketentuan hukum yang relevan. Dalam konteks kontemporer, pemahaman ini penting untuk membedakan hiwalah dari akad lain yang memiliki karakteristik serupa, seperti wakalah (perwakilan), kafalah (penjaminan), dan transaksi pengalihan piutang yang melibatkan imbalan jasa.

Dalam praktik keuangan syariah, hiwalah dapat menjadi salah satu instrumen untuk membantu penyelesaian kewajiban pembayaran dan mendukung kelancaran transaksi bisnis. Penerapannya harus memperhatikan karakteristik akad, kedudukan para pihak, serta ketentuan syariah dan regulasi yang berlaku. Di Indonesia, salah satu rujukannya adalah Fatwa DSN-MUI Nomor 12/DSN-MUI/IV/2000 tentang Hawalah, sedangkan pengembangan pengalihan piutang dengan imbalan jasa dibahas dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 58/DSN-MUI/V/2007 tentang Hawalah bil Ujrah.

Berdasarkan uraian tersebut, konsep hiwalah dalam perspektif fikih muamalah dapat dipahami sebagai mekanisme pengalihan kewajiban pembayaran yang berlandaskan prinsip kemudahan, keadilan, dan perlindungan hak para pihak. Penerapannya tidak cukup hanya dengan memindahkan kewajiban utang, tetapi harus memenuhi rukun, syarat, dan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan pemahaman tersebut, hiwalah dapat berfungsi sebagai instrumen penyelesaian utang-piutang yang mendukung kemaslahatan sekaligus menjaga agar aktivitas ekonomi tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Akad hiwalah pada dasarnya berstatus mubah (boleh) dalam hukum Islam, selama pelaksanaannya memenuhi ketentuan syariah dan tidak mengandung unsur yang dilarang, seperti penipuan, ketidakjelasan yang merugikan (gharar), atau pengambilan hak orang lain secara tidak sah (ghasab). Selain itu, pelaksanaan akad ini harus memperhatikan prinsip *lā ḍarar wa lā ḍirār*, yaitu larangan menimbulkan bahaya atau kerugian bagi diri sendiri maupun orang lain. Secara umum, hiwalah merupakan akad pengalihan kewajiban pembayaran utang

dari satu pihak kepada pihak lain. Mekanisme ini memiliki kemiripan dengan beberapa bentuk pengalihan kewajiban dalam transaksi modern, tetapi penerapannya harus tetap disesuaikan dengan karakteristik akad dan ketentuan hukum syariah. Kebolehan hiwalah didasarkan pada dalil-dalil syariah, terutama hadis Nabi Muhammad saw., serta pembahasan para ulama fikih mengenai penyelesaian utang-piutang.

Akad hiwalah merupakan salah satu bentuk akad dalam fikih muamalah yang hukumnya diperbolehkan (mubah) selama memenuhi ketentuan syariah dan tidak mengandung unsur yang dilarang, seperti riba, penipuan, atau tindakan yang merugikan salah satu pihak. Kebolehan akad ini didasarkan pada dalil-dalil syariah, baik dari Al-Qur'an maupun hadis Nabi Muhammad saw., serta didukung oleh kesepakatan ulama mengenai legalitas pengalihan utang dalam batas-batas tertentu. Pensyariaan hiwalah bertujuan memberikan kemudahan dalam penyelesaian utang-piutang, menjaga hak para pihak, dan mewujudkan kemaslahatan dalam kegiatan muamalah.

Dalil hukum Islam yang berkaitan dengan hiwalah adalah Al-Qur'an, hadis, ijma, dan qiyas. Meskipun Al-Qur'an tidak menyebut akad hiwalah secara eksplisit, sejumlah ayat memberikan landasan umum bagi pengaturan transaksi utang-piutang. Salah satunya adalah QS. al-Baqarah [2]: 282, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.” (QS. al-Baqarah [2]: 282).

Ayat tersebut menegaskan pentingnya pencatatan transaksi utang-piutang untuk menjaga kejelasan hak dan kewajiban serta mencegah terjadinya perselisihan di antara para pihak. Dalam kaitannya dengan hiwalah, prinsip ini relevan untuk memastikan bahwa pengalihan kewajiban pembayaran dilakukan secara jelas, dapat dibuktikan, dan tidak menimbulkan ketidakpastian hukum. Namun, ayat tersebut merupakan landasan umum mengenai pengaturan utang-piutang, bukan dalil khusus yang secara langsung menetapkan kebolehan akad hiwalah.

Landasan hukum hiwalah secara lebih khusus dapat ditemukan dalam hadis Nabi Muhammad saw. yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah:

“Penundaan pembayaran utang oleh orang yang mampu adalah suatu kezaliman. Apabila salah seorang di antara kalian dialihkan penagihannya kepada orang yang mampu, hendaklah ia menerima pengalihan tersebut.” (HR. al-Bukhari dan Muslim).

Hadis tersebut menjelaskan bahwa orang yang mampu membayar utang tidak dibenarkan menunda pelunasan kewajibannya. Selain itu, hadis ini memberikan petunjuk mengenai kebolehan hiwalah, yaitu pengalihan pembayaran utang kepada pihak lain yang mampu memenuhi kewajiban tersebut. Dengan demikian, hiwalah dapat menjadi sarana penyelesaian utang-piutang yang memberikan kemudahan kepada kreditur sekaligus mendorong debitur untuk memenuhi kewajibannya secara bertanggung jawab.

Kebolehan hiwalah dalam hadis tersebut tetap harus dipahami sesuai dengan ketentuan fikih. Penerimaan pengalihan oleh kreditur tidak berarti bahwa seluruh bentuk pengalihan utang otomatis sah tanpa persyaratan. Keabsahannya tetap bergantung pada terpenuhinya ketentuan mengenai para pihak, utang yang dialihkan, dan persyaratan lain yang relevan menurut hukum Islam.

Selain Al-Qur'an dan hadis, kebolehan hiwalah juga didukung oleh ijma' atau kesepakatan ulama mengenai legitimasi pengalihan utang dalam fikih muamalah. Para ulama dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali membahas serta mengakui hiwalah sebagai akad yang diperbolehkan dengan persyaratan tertentu, meskipun terdapat perbedaan pendapat mengenai sejumlah rincian hukum dan persyaratan pelaksanaannya.

Pada dasarnya, hiwalah berkaitan dengan pengalihan kewajiban utang, bukan pemindahan kepemilikan barang secara langsung. Oleh karena itu, objek yang menjadi pokok pembahasan dalam akad ini adalah kewajiban finansial yang harus dipenuhi oleh pihak yang bersangkutan. Pelaksanaannya harus memperhatikan kejelasan utang, kedudukan para pihak, serta persyaratan yang ditetapkan dalam masing-masing mazhab. Persetujuan para pihak juga perlu dipahami berdasarkan rincian ketentuan fikih yang berlaku, sebab persyaratan persetujuan tidak selalu dirumuskan secara identik oleh seluruh mazhab.

Kebolehan hiwalah menunjukkan bahwa hukum Islam memberikan ruang bagi pengembangan mekanisme penyelesaian utang yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Melalui akad ini, kewajiban pembayaran dapat dialihkan sehingga penyelesaian transaksi menjadi lebih mudah tanpa menghilangkan hak kreditur. Dengan demikian, hiwalah mengandung nilai kemaslahatan karena membantu menjaga kelancaran hubungan ekonomi dan mendorong pemenuhan kewajiban secara adil.²

² Saleh al-Fauzan, *Fiqh Sehari Hari*, (Jakarta: Gema Insani Perss 2005), h.425

Dalam kajian usul fikih, terdapat pembahasan mengenai hubungan hiwalah dengan qiyas. Sebagian ulama memandang bahwa hiwalah sekilas menyerupai transaksi pengalihan utang dengan utang (bay' al-dayn bi al-dayn), yang pada prinsipnya menghadapi persoalan hukum tersendiri. Akan tetapi, hiwalah tidak serta-merta dapat disamakan dengan jual beli utang, karena karakteristik dan tujuan hukumnya berbeda. Hiwalah pada dasarnya merupakan mekanisme pengalihan kewajiban pembayaran untuk menyelesaikan utang, bukan transaksi jual beli yang menjadikan utang sebagai komoditas pertukaran.

Ibn al-Qayyim menjelaskan bahwa hiwalah dapat dipahami selaras dengan prinsip qiyas karena substansinya berkaitan dengan pemenuhan dan pengalihan kewajiban, bukan jual beli utang dengan utang. Pandangan ini menegaskan bahwa penilaian hukum terhadap hiwalah perlu mempertimbangkan hakikat akad, tujuan transaksi, dan akibat hukumnya, bukan hanya kemiripan bentuk luarnya.³

Dari segi kemaslahatan, hiwalah juga sejalan dengan prinsip *lā ḍarar wa lā ḍirār*, yang berarti tidak boleh menimbulkan bahaya bagi diri sendiri maupun orang lain. Prinsip ini menuntut agar pengalihan utang tidak digunakan untuk menghindari kewajiban, menipu kreditur, atau membebani pihak penerima pengalihan secara tidak sah. Oleh sebab itu, pelaksanaan hiwalah harus menjamin kejelasan tanggung jawab, menjaga hak setiap pihak, dan menghindari praktik yang bertentangan dengan prinsip syariah.

Berdasarkan uraian tersebut, landasan hukum hiwalah bersumber dari hadis Nabi Muhammad saw. yang secara khusus menjelaskan kebolehan pengalihan penagihan utang, prinsip umum Al-Qur'an mengenai pengaturan utang-piutang, serta penerimaan para ulama terhadap akad ini dalam fikih muamalah. Pembahasannya dalam perspektif qiyas dan kemaslahatan semakin memperjelas bahwa hiwalah merupakan mekanisme penyelesaian utang yang memiliki tujuan praktis dan dasar hukum tersendiri. Dengan memenuhi ketentuan syariah, akad hiwalah dapat menjadi instrumen yang memberikan kemudahan dalam transaksi, menjaga hak kreditur, dan mendukung terciptanya hubungan ekonomi yang adil serta bertanggung jawab.

Dalam pelaksanaannya, akad hiwalah harus memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan dalam hukum Islam agar sah dan menimbulkan akibat hukum bagi para pihak. Rukun merupakan unsur-unsur pokok yang membentuk akad, sedangkan syarat merupakan

³ Saleh al-Fauzan, *Fiqh Sehari Hari*, (Jakarta: Gema Insani Perss 2005), h.425

ketentuan yang harus dipenuhi agar akad tersebut dapat dilaksanakan secara sah. Apabila ketentuan tersebut tidak terpenuhi, keabsahan akad dapat dipersoalkan sesuai dengan jenis rukun atau syarat yang dilanggar dan pandangan fikih yang digunakan. Oleh karena itu, pemahaman mengenai pihak-pihak yang terlibat, kejelasan utang, serta kesepakatan dalam akad menjadi hal penting dalam pelaksanaan hiwalah.

Akad hiwalah melibatkan tiga pihak utama yang memiliki kedudukan dan tanggung jawab berbeda, yaitu *muḥīl*, *muḥāl*, dan *muḥāl ‘alaih*.

Pertama, *muḥīl* adalah pihak yang mengalihkan kewajiban pembayaran utangnya kepada pihak lain. Pihak ini pada awalnya memiliki utang kepada kreditur, kemudian mengalihkan kewajiban tersebut melalui akad hiwalah sesuai dengan ketentuan syariah. Dalam pelaksanaannya, *muḥīl* harus memiliki pemahaman yang jelas mengenai utang yang dialihkan dan tidak boleh menggunakan akad ini sebagai cara untuk menghindari kewajiban secara tidak sah.

Kedua, *muḥāl* adalah pihak yang memiliki piutang atau berhak menerima pembayaran utang. Pihak ini dapat berupa individu, pemasok barang, penyedia jasa, atau lembaga yang memberikan pembiayaan. Dalam akad hiwalah, hak *muḥāl* atas pembayaran harus tetap terlindungi. Oleh karena itu, kejelasan mengenai pihak yang bertanggung jawab membayar, jumlah utang, dan ketentuan pelunasannya menjadi hal penting untuk mencegah perselisihan.

Ketiga, *muḥāl ‘alaih* adalah pihak yang menerima pengalihan kewajiban pembayaran dan bertanggung jawab melunasi utang kepada *muḥāl* sesuai dengan ketentuan akad. Pihak ini harus memenuhi persyaratan yang berlaku menurut hukum Islam agar pengalihan kewajiban dapat dilaksanakan secara sah. Dengan demikian, keterlibatan *muḥāl ‘alaih* memungkinkan penyelesaian utang dilakukan melalui pihak lain tanpa mengabaikan hak kreditur.

Ketiga pihak tersebut memiliki hubungan hukum yang saling berkaitan. Oleh sebab itu, pelaksanaan hiwalah harus didasarkan pada kejelasan kedudukan masing-masing pihak, objek utang yang dialihkan, dan ketentuan pembayaran yang disepakati.

Dalam pembahasan fikih muamalah, rukun hiwalah secara umum mencakup unsur-unsur berikut.

1. Para pihak yang berakad, yaitu *muḥīl*, *muḥāl*, dan *muḥāl ‘alaih* yang memiliki kedudukan dalam hubungan utang-piutang.

2. Utang yang dialihkan, yaitu kewajiban pembayaran yang menjadi objek akad hiwalah.
3. Ijab dan kabul, yaitu pernyataan atau bentuk kesepakatan yang menunjukkan adanya kehendak untuk melaksanakan pengalihan utang sesuai dengan ketentuan syariah.

Perlu diperhatikan bahwa perincian rukun hiwalah dapat berbeda menurut mazhab fikih. Sebagian ulama menguraikan rukun berdasarkan unsur-unsur di atas, sedangkan ulama lain memasukkan unsur tertentu sebagai bagian dari syarat akad. Meskipun terdapat perbedaan dalam sistematika, unsur terpentingnya adalah adanya pihak-pihak yang berkepentingan, utang yang jelas, dan pengalihan kewajiban yang memenuhi ketentuan hukum Islam.

Agar akad hiwalah dapat dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah, terdapat beberapa persyaratan yang perlu diperhatikan.

Pertama, para pihak harus memiliki kecakapan hukum. Pihak yang melakukan akad harus memiliki kemampuan untuk memahami dan melaksanakan konsekuensi hukum dari perjanjian yang dibuat. Persyaratan ini berkaitan dengan kecakapan bertindak, kemampuan membedakan tindakan yang benar dan salah, serta kewenangan melakukan akad. Perincian mengenai usia, kapasitas hukum, dan kewenangan para pihak mengikuti ketentuan fikih yang relevan.

Kedua, utang yang dialihkan harus jelas. Kejelasan utang mencakup jumlah, jenis, dan sifat kewajiban yang menjadi objek pengalihan. Utang yang dialihkan pada umumnya harus sudah ada dan dapat ditentukan, bukan sekadar kemungkinan timbulnya kewajiban pada masa mendatang. Kejelasan tersebut diperlukan agar tidak terjadi ketidakpastian yang dapat merugikan para pihak.

Ketiga, terdapat kesepakatan sesuai ketentuan syariah. Pelaksanaan hiwalah harus mencerminkan kehendak para pihak yang berkepentingan dan tidak boleh didasarkan pada penipuan atau paksaan yang merusak keabsahan akad. Namun, persyaratan mengenai persetujuan setiap pihak perlu memperhatikan perbedaan pendapat antarmazhab, terutama mengenai apakah persetujuan muḥāl ‘alaih dan muḥāl selalu menjadi syarat dalam setiap bentuk hiwalah.

Keempat, terdapat kejelasan mengenai kewajiban yang dialihkan dan kewajiban yang harus dibayar. Dalam pembahasan fikih, kesesuaian jenis, sifat, dan jumlah utang merupakan persoalan penting yang menentukan keabsahan hiwalah. Ketentuan rinci mengenai

kesetaraan kedua utang dapat berbeda menurut mazhab. Oleh karena itu, tidak tepat menyatakan bahwa semua bentuk hiwalah selalu mensyaratkan kesamaan mutlak dalam setiap aspek tanpa menjelaskan pendapat fikih yang dijadikan acuan.

Kelima, ijab dan kabul harus menunjukkan adanya pengalihan kewajiban yang jelas. Ijab dan kabul berfungsi menegaskan bahwa pengalihan utang dilakukan berdasarkan kesepakatan yang dapat dipahami oleh para pihak. Pernyataan tersebut dapat disampaikan melalui bentuk yang diakui dalam ketentuan akad yang berlaku. Dalam praktik keuangan syariah, dokumentasi tertulis sangat membantu memastikan kejelasan transaksi, pembuktian kesepakatan, dan perlindungan hak para pihak.

Pemenuhan rukun dan syarat hiwalah memiliki arti penting dalam praktik keuangan syariah karena berkaitan langsung dengan perlindungan hak, kepastian pembayaran, dan pencegahan sengketa. Sebagai contoh, apabila suatu perusahaan memiliki utang kepada pemasok, sedangkan pihak lain berkewajiban membayar kepada perusahaan tersebut, hiwalah dapat menjadi salah satu mekanisme penyelesaian utang melalui pengalihan kewajiban pembayaran. Pelaksanaannya harus memperhatikan kejelasan utang, kedudukan masing-masing pihak, dan ketentuan pengalihan yang berlaku.

Dalam konteks Indonesia, ketentuan mengenai akad hiwalah antara lain dibahas dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 12/DSN-MUI/IV/2000 tentang Hawalah. Adapun pengalihan piutang dengan imbalan jasa diatur secara khusus dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 58/DSN-MUI/V/2007 tentang Hawalah bil Ujrah. Kedua fatwa tersebut perlu dibaca sesuai dengan karakteristik akad masing-masing agar hiwalah tidak disamakan begitu saja dengan perwakilan, penjaminan, atau transaksi jual beli piutang.

Dengan demikian, rukun dan syarat hiwalah bukan sekadar ketentuan formal, melainkan landasan untuk memastikan bahwa pengalihan utang berlangsung secara jelas, adil, dan bertanggung jawab. Pemahaman yang tepat terhadap ketentuan tersebut dapat membantu masyarakat dan lembaga keuangan syariah menerapkan hiwalah sesuai dengan prinsip fikih muamalah serta mengurangi risiko perselisihan dalam penyelesaian utang-piutang.⁴

Skema Hiwalah dalam Perbankan Syariah

⁴ Shidiqy, Teungku M. Hasbi As.h. *Pengantar Fiqh Muammalah*, Semarang : PT Pustaka Rizki, 2001

Dalam fikih muamalah, akad hiwalah dapat dibedakan menjadi beberapa bentuk berdasarkan hubungan utang-piutang dan mekanisme pengalihannya. Dua bentuk yang dikenal dalam pembahasan hiwalah adalah hiwalah al-muqayyadah dan hiwalah al-muṭlaqah. Perbedaan keduanya terletak pada keterkaitan antara kewajiban utang yang dialihkan dan hubungan utang-piutang antara pihak-pihak yang terlibat. Pemahaman mengenai kedua bentuk ini penting untuk menjelaskan penerapan hiwalah dalam transaksi ekonomi dan layanan keuangan syariah.

Pertama, *Hiwalah al-Muqayyadah*, yaitu pengalihan kewajiban pembayaran utang yang terikat pada hubungan utang-piutang tertentu antara pihak-pihak yang terlibat. Dalam skema ini, pengalihan dilakukan dengan mengaitkan kewajiban pembayaran kepada pihak ketiga dengan piutang yang dimiliki oleh pihak yang mengalihkan utang tersebut. Dengan demikian, penyelesaian utang dilakukan melalui hubungan piutang yang telah ada, bukan semata-mata dengan membebankan kewajiban baru kepada pihak lain.

Sebagai contoh, A memiliki piutang kepada B sebesar Rp2.000.000. Pada saat yang sama, B memiliki piutang kepada C dengan jumlah yang sama. Dalam kondisi tersebut, B dapat mengalihkan kewajiban pembayaran utangnya kepada A melalui piutang yang dimilikinya terhadap C. Apabila pengalihan tersebut memenuhi ketentuan hiwalah yang berlaku, C membayar Rp2.000.000 kepada A sehingga kewajiban B kepada A dapat diselesaikan.

Skema tersebut menunjukkan bahwa hiwalah al-muqayyadah berkaitan erat dengan keberadaan hubungan utang-piutang sebelumnya. Pengalihan kewajiban pembayaran dilakukan dengan memanfaatkan hubungan piutang yang telah ada, sehingga dapat mempermudah penyelesaian transaksi tanpa harus melibatkan pembayaran secara berulang di antara setiap pihak.

Dalam konteks keuangan syariah, skema ini dapat membantu penyelesaian kewajiban pembayaran dalam transaksi bisnis apabila terdapat hubungan utang-piutang yang sesuai di antara para pihak. Meskipun demikian, pelaksanaannya harus memperhatikan kejelasan utang, kesepakatan yang dipersyaratkan, serta ketentuan syariah yang mengatur pengalihan tersebut.

Kedua, *Hiwalah al-muṭlaqah*, yaitu pengalihan kewajiban pembayaran yang tidak secara khusus dikaitkan dengan piutang tertentu yang dimiliki oleh pihak yang mengalihkan utang terhadap pihak penerima pengalihan. Dengan kata lain, mekanisme ini tidak

bergantung pada adanya hubungan utang-piutang timbal balik yang secara langsung menjadi dasar pengalihan sebagaimana dalam hiwalah al-muqayyadah.

Sebagai ilustrasi, A memiliki utang kepada B sebesar Rp5.000.000. Kemudian, berdasarkan pengaturan yang sah menurut ketentuan syariah, C menerima pengalihan kewajiban pembayaran tersebut. Dalam kondisi ini, C berkewajiban membayar utang kepada B sesuai dengan ketentuan akad, meskipun pengalihan tersebut tidak didasarkan pada piutang tertentu yang dimiliki A terhadap C.

Dalam praktik keuangan, contoh tersebut perlu dipahami secara hati-hati karena tidak setiap kesediaan pihak ketiga untuk membayar utang orang lain secara otomatis termasuk *hiwalah al-muṭlaqah*. Penentuan jenis akad harus memperhatikan hubungan hukum para pihak dan karakteristik transaksi yang sebenarnya. Jika pihak ketiga hanya menjamin pembayaran utang, misalnya, transaksi tersebut dapat lebih dekat dengan akad kafalah (penjaminan), bukan hiwalah.

Penerapan *hiwalah al-muṭlaqah* dalam lembaga keuangan syariah juga harus memperhatikan ketentuan fikih dan regulasi yang berlaku. Oleh karena itu, contoh yang melibatkan bank konvensional sebagai pemberi pinjaman tidak serta-merta dapat dijadikan model transaksi perbankan syariah. Analisisnya perlu mempertimbangkan jenis utang, mekanisme pengalihan, dan kesesuaiannya dengan prinsip syariah.

Perbedaan utama kedua bentuk hiwalah tersebut terletak pada keterkaitan pengalihan kewajiban dengan hubungan utang-piutang sebagaimana dijelaskan dalam tabel berikut :

Aspek	Hiwalah al-Muqayyadah	Hiwalah al-Muṭlaqah
Dasar pengalihan	Dikaitkan dengan hubungan utang-piutang tertentu	Tidak secara khusus dikaitkan dengan piutang tertentu milik pihak yang mengalihkan
Hubungan para pihak	Terdapat hubungan piutang yang menjadi dasar pengalihan	Pengalihan tidak bergantung pada hubungan piutang timbal balik tersebut
Mekanisme pembayaran	Memanfaatkan hubungan utang-piutang yang telah ada	Dilaksanakan berdasarkan pengalihan kewajiban sesuai akad
Hal yang perlu diperhatikan	Kejelasan dan kesesuaian utang yang saling berkaitan	Keabsahan pengalihan dan perbedaannya dari penjaminan atau akad lainnya

Berdasarkan uraian tersebut, *hiwalah al-muqayyadah* dan *hiwalah al-muṭlaqah* merupakan dua bentuk pengalihan kewajiban yang dibedakan berdasarkan keterkaitannya dengan hubungan utang-piutang yang telah ada. Keduanya menunjukkan fleksibilitas fikih muamalah dalam memberikan solusi terhadap persoalan pembayaran utang. Namun, penerapannya dalam perbankan syariah harus didasarkan pada karakteristik akad yang tepat, pemenuhan persyaratan syariah, serta ketentuan hukum yang berlaku agar pengalihan kewajiban dapat memberikan kemaslahatan dan kepastian hukum bagi seluruh pihak.

Implementasi Hiwalah dalam Praktik Keuangan Syariah Kontemporer

Dalam perkembangan keuangan syariah kontemporer, akad hiwalah memiliki peran penting dalam mendukung penyelesaian utang-piutang dan membantu memenuhi kebutuhan likuiditas pelaku usaha. Salah satu penerapannya berkaitan dengan kebutuhan pemasok (supplier) untuk memperoleh dana guna melanjutkan kegiatan operasional sebelum tagihannya dibayarkan oleh pihak yang berkewajiban. Melalui mekanisme pengalihan piutang atau kewajiban pembayaran yang sesuai dengan ketentuan syariah, proses penyelesaian transaksi dapat dilakukan secara lebih efektif dan terstruktur.

Dalam praktiknya, pemasok dapat mengajukan pengalihan piutang kepada bank syariah karena membutuhkan dana untuk membiayai kegiatan usahanya. Bank kemudian menilai kelayakan transaksi, memeriksa dokumen yang mendasari piutang, serta memastikan kemampuan pihak yang berkewajiban melakukan pembayaran. Setelah persyaratan akad terpenuhi, pengalihan dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan dan ketentuan syariah. Selanjutnya, pembayaran dilakukan oleh pihak yang berkewajiban kepada pihak yang berhak menerimanya berdasarkan struktur transaksi yang telah disepakati. Atas layanan tertentu, bank dapat memperoleh imbalan jasa apabila dibenarkan oleh akad dan ketentuan syariah yang berlaku.

Implementasi hiwalah dalam praktik keuangan kontemporer dapat dijelaskan melalui beberapa bentuk transaksi berikut.

1. Anjak Piutang (Factoring)

Factoring merupakan kegiatan pengalihan atau pengurusan piutang usaha dari suatu perusahaan kepada lembaga keuangan untuk membantu memenuhi kebutuhan likuiditas. Dalam praktiknya, pemasok yang memiliki tagihan kepada perusahaan atau pemilik proyek

dapat mengajukan piutang tersebut kepada bank. Bank kemudian memeriksa keabsahan tagihan, dokumen transaksi, dan kemampuan pihak yang berkewajiban membayar.

Mekanisme tersebut memiliki kemiripan dengan hiwalah karena melibatkan pengalihan hak penagihan atau kewajiban pembayaran. Namun, factoring tidak selalu identik dengan hiwalah. Bentuk akad yang digunakan perlu ditentukan berdasarkan substansi transaksi, apakah berupa pengalihan piutang, pemberian kuasa untuk menagih (wakalah), atau mekanisme lain yang sesuai dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, penerapannya di lembaga keuangan syariah harus memperhatikan ketentuan mengenai pengalihan piutang dan imbalan jasa yang diperbolehkan.

2. Cek Berjangka (Post-Dated Cheque)

Cek berjangka (post-dated cheque) merupakan cek yang mencantumkan tanggal penerbitan atau pencairan pada waktu mendatang. Dalam transaksi bisnis, instrumen ini dapat digunakan sebagai bagian dari pengaturan pembayaran antara pihak-pihak yang bertransaksi. Apabila mekanismenya melibatkan pengalihan kewajiban pembayaran kepada pihak lain, transaksi tersebut dapat dikaji berdasarkan prinsip hiwalah.

Dalam skema tertentu, bank berperan dalam memfasilitasi pengalihan atau penagihan pembayaran tanpa terlebih dahulu memberikan dana kepada pemasok. Meskipun demikian, penggunaan cek berjangka tidak secara otomatis merupakan akad hiwalah karena cek pada dasarnya merupakan instrumen pembayaran. Penentuan akad harus didasarkan pada hubungan hukum para pihak, tujuan transaksi, dan mekanisme pembayaran yang sebenarnya.

3. Diskonto Tagihan (Bill Discounting)

Bill discounting merupakan mekanisme pencairan tagihan atau surat berharga sebelum jatuh tempo dengan nilai pencairan yang lebih rendah daripada nilai nominalnya. Dalam praktik konvensional, selisih antara nilai nominal dan dana yang diterima dapat berfungsi sebagai imbalan atas waktu atau pendanaan. Mekanisme ini perlu dibedakan dari hiwalah karena diskonto tagihan yang melibatkan pertukaran piutang dengan harga lebih rendah dapat menimbulkan persoalan syariah, khususnya apabila substansinya merupakan jual beli utang dengan diskonto yang tidak diperbolehkan.

Dalam keuangan syariah, kebutuhan pencairan tagihan sebelum jatuh tempo perlu diselesaikan melalui struktur akad yang sesuai dengan prinsip syariah. Imbalan jasa tidak

dapat dibenarkan hanya dengan mengganti istilah diskonto menjadi fee. Kebolehananya bergantung pada jenis akad, jasa yang benar-benar diberikan, dan ketentuan syariah yang mengaturnya. Dengan demikian, hiwalah tidak dapat disamakan begitu saja dengan bill discounting, terutama ketika terdapat potongan nilai piutang sebagai imbalan atas percepatan pembayaran.⁵

Berdasarkan uraian tersebut, implementasi hiwalah dalam keuangan syariah kontemporer menunjukkan adanya peluang untuk membantu penyelesaian piutang dan memenuhi kebutuhan likuiditas dunia usaha. Namun, penerapannya memerlukan ketelitian dalam menentukan jenis akad yang digunakan. Factoring, penggunaan cek berjangka, dan bill discounting memiliki karakteristik hukum yang berbeda sehingga tidak semuanya dapat dikategorikan sebagai hiwalah. Oleh sebab itu, lembaga keuangan syariah perlu memastikan kejelasan objek transaksi, kedudukan para pihak, mekanisme pembayaran, dan dasar pengenaan imbalan jasa agar kegiatan tersebut sesuai dengan prinsip keadilan, transparansi, dan ketentuan hukum Islam.

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa hiwalah merupakan akad dalam fikih muamalah yang memungkinkan pengalihan kewajiban pembayaran utang kepada pihak lain berdasarkan ketentuan hukum Islam. Landasan hukum, rukun, dan syaratnya menjadi dasar untuk memastikan kejelasan hubungan hukum serta hak dan kewajiban para pihak dalam transaksi. Dalam perkembangan keuangan syariah kontemporer, hiwalah memiliki relevansi sebagai mekanisme yang dapat membantu penyelesaian kewajiban pembayaran dan mendukung kelancaran transaksi ekonomi. Meskipun demikian, penerapan prinsip hiwalah dalam praktik keuangan modern memerlukan penilaian terhadap substansi setiap transaksi. Factoring, penggunaan cek bertanggal mundur, dan bill discounting, misalnya, tidak dapat langsung dikategorikan sebagai hiwalah tanpa menelaah struktur akad dan hubungan hukum yang mendasarinya. Temuan ini menegaskan bahwa kesesuaian suatu transaksi dengan prinsip hiwalah tidak ditentukan semata-mata oleh bentuk atau tujuannya, tetapi oleh mekanisme pengalihan kewajiban dan kepatuhannya terhadap ketentuan syariah. Dengan demikian, penerapan hiwalah dalam keuangan syariah kontemporer perlu mengintegrasikan

⁵Nizaruddin, *Hiwalah Dan Aplikasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah*. STAIN Jurai Siwo Metro

pemahaman fikih klasik dengan analisis terhadap karakteristik transaksi modern agar kemudahan ekonomi tetap sejalan dengan prinsip keadilan dan kepatuhan syariah.

Referensi

- Antonio, Muhammad Syafi, *Bank Syariah Wacana Ulama dan Cendikiawan* (Jakarta : 1999).
- Fasiha. 2016. Pengalihan Utang Dalam Ekonomi Islam. *Al-Amwal : Journal Of Islamic Econimic Law*. September 2016, Vol. 1 , No. 1.
- Hidayat, Enang, *Fiqh Jual Beli*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, Cet-2. 2022.
- Hidayat, Enang. *Transaksi Ekonomi Syariah*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, Cet-1, 2016.
- Hidayat, Enang. *Kaidah Fikih Muamalah*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019.
- Hidayat, Enang. *Hadis Hukum Ekonomi Syariah*. Bandung : Bimedia Pustaka Utama, 2021.
- Nizaruddin. *Hiwalah dan Aplikasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*. STAIN Jurai Siwo Metro.
- Nugraheni, Destri Budi. *Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional Tentang Wakalah, Hawalah dan Kafalah Dalam Kegiatan Jasa Perusahaan Pembiayaan Syariah*. Jurnal Media Hukum. Vol 24 No 2. Desember 2017
- Saleh al-Fauzan. *Fiqh Sehari Hari*,(Jakarta: Gema Insani Perss 2005).
- Shidiqy, Teungku M. Hasbi As. *Pengantar Fiqh Muammalah*, Semarang : PT Pustaka Rizki,2001
- Friday March, 2018. Fiqh Muammalah (Hiwakah). Link: <https://andyjr20.blogspot.com/2018/03/makalah-fiqh-muammalah-hiwalah.html>